

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA****BERITA ACARA  
NOMOR : 270 / 66 / V / 2009****TENTANG****PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

Pada hari ini Minggu tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara (KPU Kabupaten/Kota) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (DPRD Kabupaten/Kota) hasil Pemilu Tahun 2009 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3), Pasal 212, Pasal 213 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf i, dan huruf k serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009.

Rapat Pleno KPU Kabupaten Banjarnegara dalam penetapan hasil Pemilu, penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*), memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*), serta jumlah suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu dan jumlah suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*) untuk tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Jumlah kursi yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*).
4. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*) untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
6. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*) untuk seluruh daerah pemilihan kepada Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota\*), dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*) adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*) (Model DB DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk 5 (Lima) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota\*).
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*) (Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk 5 ( Lima) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota\*).
3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota \*) (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk 5 ( Lima ) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota\*).
4. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*) untuk 5 ( Lima ) daerah pemilihan.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 153/SK/KPU/TAHUN 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 185/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*), ada/tidak ada \*) keberatan/kejadian khusus dari saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota). Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, KPU Kabupaten/Kota\*) memutuskan :

.....  
 N I H I L  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota\*) tersebut, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik peserta Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota\*) Panwaslu Kabupaten/Kota) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota\*) yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota\*), serta saksi partai Politik peserta Pemilu yang hadir, dibuat dalam rangkap 22 ( Dua puluh dua).

Banjarnegara, 17 Mei 2009.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANJARNEGARA**

1. WAHYU SETIAWAN, S.Sos, M.Si
2. GUGUS RISDAYANTO, S.Sos
3. ZAENI ADHA, S.Pt
4. NURUL HUDA, S.Thi
5. CAHYANI BUDI RAKHMAWATI, S.Sos

Ketua  
 Merangkap 1.  
 Anggota  
 Anggota 2.  
 Anggota  
 Anggota 4.  
 Anggota 5.

NAMA

SAKSI-SAKSI  
UTUSAN PARTAI POLITIK

TANDA TANGAN

1 .....

2 .....

3 .....

4 *Keeli Satosa Zahra* .....

5 *Moh. Walid Lubis* .....

6 .....

7 .....

8 *Wasis Pujianto* .....

9 *Bu Swanto* .....

10 .....

11 .....

12 .....

13 .....

14 .....

15 .....

16 *Romadhon EP. (PDR)* .....

17 .....

18 .....

19 .....

20 .....

21 .....

22 .....

23 *Kusnadi Rd* .....

24 *SYAMSULLAH AFFANDI* PPP .....

25 .....

26 .....

27 *Arief Wahyullah* .....

28 *RAHAM ZAENUDDIN* .....

29 .....

30 .....

31 *Dwi Antoro* .....

32 .....

33 .....

34 *Agus Riparto no* .....

35 .....

36 .....

37 .....